

Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana (MLA) sebagai Instrumen Penegakan Hukum Internasional

ABSTRACT

From both a national and international perspective, fair and effective law enforcement requires comprehensive legal assistance. Mutual Legal Assistance (MLA) plays a crucial role in fostering legal cooperation between countries to address transnational crimes committed by citizens. Examples of transnational crimes include corruption, money laundering, drug trafficking, and physical violence. Indonesia has its own legal basis for this, regulated by Law No. 1 of 2006. Furthermore, Indonesia has entered into bilateral and multilateral agreements, including with Switzerland and the UNTOC/UNCAC conventions. However, implementing Mutual Legal Assistance (MLA) presents challenges, such as differences in legal systems across countries, national security issues, and institutional limitations. Nevertheless, several solutions have begun to be considered and implemented to address these challenges. The Indonesian nation will always adhere to the values of Pancasila and the 1945 Constitution in addressing international legal assistance.

Keywords: MLA, Transnational Crime, International Legal Aid.

ABSTRAK

Jika dilihat dari sudut pandang nasional maupun internasional. Penegakan hukum yang memiliki nilai adil dan efektif perlu adanya bantuan hukum yang secara menyeluruh. Mutual Legal Assistance (MLA) memiliki peran sangat penting antar negara dalam menjalin kerjasama bidang hukum, untuk menangani kejahatan transnasional oleh warga negara yang terlibat. Salah satu bentuk kejahatan transnasional ialah korupsi, pencucian uang, perdagangan narkoba, dan kekerasan fisik. Negara Indonesia memiliki dasar hukum sendiri untuk perihal ini yang diatur pada salah satu UU no.1 Tahun 2006. Selain itu, Indonesia melakukan perjanjian bilateral dan multilateral termasuk dengan negara swiss dan konvensi UNTOC/UNCAC. Akan tetapi, dalam pelaksanaan Mutual Legal Assistance (MLA) memiliki tantangan sendiri, seperti adanya perbedaan sistem hukum antarnegara, isu keamanan negara, dan keterbatasan institusi dalam beroperasi. Meskipun begitu beberapa solusi sudah mulai dipikirkan dan dijalankan untuk menghadapi tantangan itu. Bangsa Indonesia akan selalu berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam menangani permasalahan bantuan Hukum Internasional.

Kata Kunci: MLA, Kejahatan Transnasional, Bantuan Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

Perubahan globalisasi sangat mempengaruhi terhadap meningkatnya kasus kejahatan dimanapun bahkan kejahatan melintasi negara atau disebut kejahatan transnasional. Dalam menangani persoalan ini, perlu adanya intensitas dari masing-masing negara. Namun, tiap negara memiliki keterbatasannya sendiri (Dkk S. , 2022). Maka diperlukan kerjasama antarnegara untuk menangani kejahatan transnasional baik dari melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pada artikel ilmiah kali ini akan membahas mengenai konsep dasar bantuan hukum timbal balik atau Mutual Legal Assistance (MLA), payung hukum nasional dan internasional MLA, serta beberapa studi kasus implementasinya di Indonesia. Perlu diketahui, bahwa ada nya keberadaan MLA ini bertujuan untuk menyelaraskan perbedaan sistem hukum tiap negara serta memperkuat komitmen negara dalam penyelesaian persoalan kejahatan transnasional. Indonesia memiliki prinsip dan mekanisme MLA yang diatur di berbagai peraturan perundang-undangan serta perjanjian dengan negara lain.

METODE PENELITIAN

Artikel Ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan study literatur. Penulis dalam menuliskan artikel ilmiah ini menggunakan beberapa jurnal dan sumber buku lainnya untuk membandingkan informasi yang didapatkan mengenai konsep hukum timbal balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) sebagai instrumen Internasional. Oleh karena itu penulis juga melakukan penelitian yuridis (*Library Research*) untuk hal yang bersifat teoritis dan subjektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Bantuan Hukum

Dalam Ilmu Hukum, memiliki istilah yang mengarah pada usaha dalam memberikan bantuan secara individu yang menghadapi persoalan mengenai hukum tanpa biaya yang dikeluarkan oleh pihak itu sendiri, yang disebut dengan bantuan hukum. Pelaksanaan di lapangannya, bantuan hukum memiliki tiga jenis kategori, yaitu bantuan hukum konvensional, bantuan hukum struktural, dan bantuan hukum konstitusional. Berdasarkan fungsi lembaga bantuan hukum konvensional bertanggung jawab terhadap nilai moral atau profesionalitas yang bersifat individu dan pendekatan legal yang terbatas. Bentuk bantuan hukum biasanya berupa pendampingan dan pembelaan dalam pengadilan. Kemudian, Hukum struktural cenderung kepada masyarakat berbagai golongan yang membutuhkan bantuan hukum dalam persoalan penindasan secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan bantuan hukum konstitusional, ditujukan ke masyarakat miskin yang memiliki tujuan lebih luas dengan berdasarkan prinsip demokrasi dan HAM (Hasan, Bantuan Hukum, 2025).

Salah satu persoalan mengenai bantuan hukum yang sering terjadi dalam individualis yaitu perlindungan hukum terhadap perempuan yang berperan sebagai korban KDRT. Dalam UU No. 23/2004 membahas tentang KDRT (Dkk Z. , 2023).

Dasar Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)

Mutual Legal Assistance (MLA) merupakan bentuk kerjasama antarnegara dalam bidang penegakan hukum pidana internasional yang memiliki peluang baik mulai dari pertukaran informasi, bukti kejahatan, pemanggilan saksi, penggeledahan, sampai ekstradisi. MLA sendiri bisa dilakukan melalui kerjasama bilateral maupun multilateral atau resiprositas (Hery, 2021).

Dasar hukum MLA di Indonesia diatur pada UU No.1 Tahun 2006 mengenai bantuan hukum dengan negara lain. Selain itu juga peraturan PP No. 10 Tahun 2010. Pada level internasional membuat sebuah persatuan untuk melawan kejahatan transnasional melalui konvensi terorganisir yang bernama UNTOC pada tahun 2000. Secara langsung membahas mengenai dasar dan mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) (Venita, 2022).

Pada tahun 2003, selain membentuk UNTOC, PBB juga melalui konvensi membuat wadah baru untuk memberantas tindak pidana korupsi yang disebut UNCAC. Hal ini sangatlah penting untuk melakukan penanganan korupsi dan pengembalian aset negara yang hilang dengan adanya kerjasama dengan antarnegara (Dkk S. , 2022).

Di regional seperti wilayah Asia Tenggara atau ASEAN membentuk dasar hukum MLA dengan melakukan perjanjian negara di Asia Tenggara yang disebut MLAT ASEAN untuk menangani bantuan hukum timbal balik yang disetujui tahun 2004 (Dkk M. I., 2024).

Sistem Peradilan Negara Lain

Para peneliti melakukan beberapa study banding mengenai perbandingan hukum di beberapa negara. Hal ini sangat penting, karena hukum memiliki sangat beragam. Pada negara Amerika, dalam penanganan pidana hukum terdapat dua pendekatan hukum yaitu crime control dan due process. Dasarnya kedua metode ini menggunakan sistem adversarial. Sistem crime control terkadang mengabaikan hak asasi manusia, sehingga sistem ini melakukan hal praduga (*presumption of guilt*) dan mengutamakan tertib serta efisien hukum saja. Sedangkan sistem due process kebalikan dari sistem crime control, oleh karena itu hukum ini sedikit ketar dan bertujuan untuk menghindari adanya otoriter hukum (Walid, 2024).

Sedangkan hukum pidana Indonesia menggunakan susunan yang sudah dirancang dan dibentuk menjadi satu kitab yang disebut Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP). didalam kita itu sudah mencakup seluruhnya untuk proses hukum pidana indonesia (Hasan, Sistem Peradilan Pidana, 2025).

Pendekatan hukum memiliki tujuan yang pertama, sebagai proses penyatuan dan kodifikasi hukum di tingkat nasional maupun internasional. Kedua, adanya harmonisasi pada konvensi internasional antar negara masing-masing. Ketiga, pembaharuan hukum dapat dilakukan secara efektif (Dkk Z. H., 2024).

Hukum MLA Dalam Hukum Internasional

Pada bagian sebelum nya sudah dijelaskan bahwa hukum timbal balik Mutual Legal Assistance secara internasional menggunakan dasar hukum kerja sama antarnegara dengan asas respirokal. MLA diatur dalam berbagai instrumen seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000), United Nations Convention against Corruption (2003) ,ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (2004) (Joko, 2000).

1. MLA Dalam Kejahatan Transnasional

Peredaran uang gelap masih berperan sebagai permasalahan bangsa indonesia yang menghambat kesejahteraan rakyat. Salah satu tempat untuk mendapatkan uang gelap dari penggelapan uang pajak baik pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Maka hukum yang berlaku yaitu UU nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada Agustus 2017, Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjalin perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Negara Swiss. Inisiatif kerja sama ini datang dari pihak Swiss, yang dikenal sebagai negara tempat penyimpanan aset milik warga negara asing, termasuk dari Indonesia. Perjanjian MLA ini memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia. Tujuan utama dari kesepakatan ini adalah untuk membuka peluang untuk Indonesia memperoleh bantuan hukum dalam bentuk tindakan paksa.

Selain itu, Negara Swiss juga memberikan akses kepada Indonesia untuk meminta informasi terkait daftar perusahaan yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Namun, kerja sama ini tidak mencakup ekstradisi maupun penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Adanya perjanjian ini diharapkan berperan sebagai sinyal peringatan bagi para koruptor dan pengemplang pajak agar tidak menyalurkan dana hasil kejahatannya ke negara Swiss (Corruption, 2004).

MLA atau Mutual Legal Assistance adalah suatu bentuk perjanjian antar Negara yang didalamnya mengatur upaya untuk mengatasi masalah kejahatan transnasional yang tengah marak-marak terjadi. Kejahatan transnasional terorganisir ini seperti contoh: kejahatan manusia, Pencucian uang (*Money Laundering*), Penyelundupan barang, narkoba dan obat terlarang, serta kejahatan lainnya yang menyangkut adanya jaringan kriminal (Hamzah, 2008).

2. Tantangan & Saran Implementasi MLA

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan MLA antara lain: Perbedaan sistem hukum dan prosedur antarnegara, Isu kedaulatan dan kepercayaan antarnegara, Keterbatasan kapasitas institusi penegak hukum. Salah satu hambatan terbesar dalam pelaksanaan MLA adalah adanya perbedaan sistem hukum negara peminta dan negara penerima. Misalnya, negara yang menganut sistem common law (seperti Inggris, Australia, dan Amerika) memiliki prosedur hukum dan pembuktian yang berbeda dengan negara yang menganut civil law (seperti Indonesia, Prancis, dan Jerman).

Dalam pelaksanaan Mutual Legal Assistance antarnegara upaya pemberantasan dan pengambilan aset hasil tindak pidana korupsi, perlu dilakukannya urgensi pembaharuan Undang-Undang Ekstradisi. Semisal nya pada UU nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dua landasan pokok dalam sistem hukum serta politik di Indonesia. Keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat dan saling berkaitan, sehingga tidak dapat dipisahkan. Sehingga sangat

diperhatikan dan berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam pelaksanaan Mutual Legal Assistance (MLA) (dkk, 2023).

KESIMPULAN

Bantuan hukum timbal balik dalam perkara pidana (Mutual Legal Assistance) merupakan salah satu instrumen hukum dalam kerja sama internasional untuk menanggulangi kejahatan lintas negara (transnasional). MLA sendiri berperan utama untuk meningkatkan efektivitas bantuan hukum dalam penegakan hukum negara. Dengan keterbatasannya negara dalam mengjakau pada negara lain, bantuan hukum MLA ini membuat dan mempermudah negara untuk menemukan serta melakukan tindakan seperti pencarian, penyelidikan, pemanggilan dan proses sidang hukum. Beberapa konvensi negara yaitu UNTOC dan UNCAC dalam bidang bantuan hukum MLA. Indonesia memiliki dasar hukum MLA pada UU No. 1 Tahun 2006. Dalam rangka memperkuat efektivitas MLA, dibutuhkan pembaharuan regulasi seperti UU Ekstradisi serta penguatan kerja sama internasional yang berpijak pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Upaya ini penting guna memastikan penegakan hukum yang adil, transparan, dan mampu menjawab tantangan global dalam menangani kejahatan lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Corruption, U. N. (2004). ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. 8. dkk, M. (2023). Pembaruan peraturan ekstradiksi dan MLA Indonesia . *JSIN*, 3.
- Dkk, M. I. (2024). Efektivitas ASEAN Treaty on MLA (AMLAT) Dalam

- Menghadapi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia. *Vol 5*, 1.
- Dkk, S. (2022). Melampaui Kepentingan Nasional Dalam Kerja sama MLA. *Vol 8*, 4.
- Dkk, Z. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga. *JHPIS*, 16.
- Dkk, Z. H. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah*.
- Hamzah, A. (2008). Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Nasional. *Kencana*, 12.
- Hasan, Z. (2025). *Bantuan Hukum*. Indonesia: BL Press.
- Hasan, Z. (2025). Sistem Peradilan Pidana. *Alinea Edumedia*, 6.
- Hery, S. d. (2021). Prosedur Pelaksanaan MLA terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi Yang Ditarikan ke Luar Negri. *vol 2*, 2.
- Joko. (2000). United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. 10. RI, K. (2006). *Undang-Undang No 1 Tahun 2006*. Indonesia.
- Venita, D. (2022). Motivasi ASEAN Dalam Upaya Penanganan Kejahatan Transnasional di wilayah Asia Tenggara. *Jurnal Diplomasi dan Studi Internasional*, 8.
- Walid, M. S. (2024). MLA sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Transnasional Dalam Bidang Perpajakan. 4.